

202110360311209
Shaniya Putri Arlanti
Prodi Hubungan Internasional

**IMPLEMENTASI KERJASAMA INTERNASIONAL ANTI PENDANAAN
TERORISME DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
PASAL 43E DAN PASAL 43G**

*Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Strata-1*



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KERJASAMA INTERNASIONAL ANTI
PENDANAAN TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2018 PASAL 43E DAN 43G**

Diajukan Oleh :


SHANIYA PUTRI ARLANTI

202110360311209

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, Kamis/ 22 Januari 2026

Pembimbing I



Prof. Gonda Yumitro, MA., Ph.D

Pembimbing II



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StastST.



Dekan I



Gondo Susilo, S.Sos., M.Si.

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Hafid Adim Pradana, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI





Dipersiapkan dan disusun oleh :

SHANIYA PUTRI ARLANTI
202110360311209

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari Sabtu, 20 Desember 2025 Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. Haryo Prasodja, M.A. ()
2. Muhammad Fadzrly Adzmy, M.A ()
3. Prof. Gonda Yumitro, MA., Ph.D. ()
4. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StartST ()

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Jafri Susilo, S.Sos., M.Si.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Shaniya Putri Arlanti
NIM : 202110360311209
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Judul Skripsi : Implementasi Kerja sama Internasional Anti Pendanaan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E dan 43G

Pembimbing : 1. Prof. Gonda Yumitro, MA.,Ph.D
2. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StartST.


Kronologi Bimbingan:

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	Pembimbing I	Pembimbing II	
14 Oktober 2024	M	↗	Pengajuan Judul
1 Juli 2025	M	↗	ACC BAB I
20 Agustus 2025	M	↗	Seminar Proposal
21 November 2025	M	↗	ACC BAB II
24 November 2025	M	↗	ACC BAB III
27 November 2025	M	↗	ACC BAB IV
27 November 2025	M	↗	ACC BAB V
2 Desember 2025	M	↗	ACC Ujian Skripsi

Malang, 2 Desember 2025

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof.Gonda Yumitro,
MA.,Ph.D

Pembimbing II



Syasya Yuania Fadila Mas'udi,
M.StartST.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial * Ilmu Pemerintahan * Ilmu Komunikasi * Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes. 132

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Shaniya Putri Arlanti
NIM : 202110360311209
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :Implementasi Kerja sama Internasional Anti Pendanaan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E dan 43G adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Desember 2025
Yang Menyatakan,



Shaniya Putri Arlanti

ABSTRAK

ABSTRAK

Shaniya Putri Arlanti, 2025, 202110360311209, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Implementasi Kerja sama Internasional Anti Pendanaan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E dan Pasal 43G, Dosen Pembimbing I: Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D. Dosen Pembimbing II: Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StartST.

Terorisme merupakan ancaman keamanan non-tradisional yang bersifat transnasional dan adaptif, di mana pendanaan berperan sebagai elemen utama dalam menjaga keberlangsungan aktivitas jaringan terorisme. Di Indonesia, meskipun intensitas serangan terbuka mengalami penurunan, ancaman terorisme tidak hilang, melainkan bertransformasi ke dalam bentuk jaringan kecil yang tersembunyi dengan pola pendanaan yang semakin kompleks dan lintas negara. Kondisi ini menuntut pendekatan penanggulangan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berbasis kerja sama internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan anti-pendanaan terorisme Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya Pasal 43E dan Pasal 43G, dalam mendukung kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen resmi, serta didukung oleh teori keamanan non-tradisional dan strategi counter-terrorism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 43E dan Pasal 43G menjadi landasan hukum penting bagi penguatan kerja sama internasional Indonesia, baik melalui mekanisme bilateral, regional, maupun multilateral. Implementasi kerja sama tersebut berkontribusi pada pertukaran intelijen keuangan, peningkatan kapasitas institusi, serta pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset pendanaan terorisme. Dengan demikian, UU No. 5 Tahun 2018 merefleksikan pendekatan komprehensif dan preventif dalam penanggulangan pendanaan terorisme serta memperkuat posisi Indonesia dalam rezim global anti-pendanaan terorisme.

Kata Kunci: Terorisme, Kebijakan Counter-Terrorism, Pendanaan Terorisme, Kerjasama internasional, UU No.5 Tahun 2018

Malang, 2 Desember 2025

Peneliti



Shaniya Putri Arlanti

Menyetujui,

Pembimbing I,



Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D

Pembimbing II,



Syasya Yuania Fadila Mas'udi,

ABSTRACT

ABSTRACT

(Shaniya Putri Arlanti), (2025), (202110360311209), University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Science, International Relation Study Program, (), Advisor I: Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D. , Advisor II: Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StartST.

Terrorism constitutes a non-traditional security threat that is transnational and adaptive in nature, in which financing plays a central role in sustaining the operational capacity of terrorist networks. In Indonesia, although the intensity of overt terrorist attacks has declined, the threat of terrorism has not disappeared but has instead transformed into smaller, covert networks with increasingly complex and cross-border financing patterns. This condition necessitates counter-terrorism approaches that are not solely repressive, but also preventive and based on international cooperation. This study aims to analyze the implementation of Indonesia's counter-terrorism financing policy through Law Number 5 of 2018, particularly Articles 43E and 43G, in supporting international cooperation. This research employs a qualitative approach using library research and analysis of official documents, supported by non-traditional security theory and counter-terrorism strategy frameworks. The findings indicate that Articles 43E and 43G provide a crucial legal foundation for strengthening Indonesia's international cooperation, including bilateral, regional, and multilateral mechanisms. The implementation of such cooperation contributes to financial intelligence sharing, institutional capacity building, as well as the tracing, freezing, and confiscation of terrorist financing assets. Therefore, Law Number 5 of 2018 reflects a comprehensive and preventive approach to countering terrorist financing and reinforces Indonesia's position within the global counter-terrorism financing regime

Keyword: Terrorism; Counter-Terrorism Policy; Terrorist Financing; International Cooperation; Law No. 5 of 2018..

Malang, 2 Desember 2025

Researcher,



Shaniya Putri Arlanti

Approved,

Advisor I,



Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D.

Advisor II,



Syasya Yuania Fadila Mas'udi,
M.StartST.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kerja sama Internasional Anti Pendanaan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E dan 43G” ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah. Di dalamnya terdapat berbagai tantangan, keraguan, kelelahan, sekaligus pembelajaran berharga yang menempa penulis, baik secara akademik maupun personal. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Cinta pertama sekaligus panutan hidupku, Abah H.M Arafah dan pintu surgaku Mother HJ.Seria. Terimakasih atas cinta yang tak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Meski beliau tak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau telah memberikan segalanya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya samapai meraih gelar sarjana. Penulis percaya doa-doa beliau lah yang selalu menyelamatkan dan menuntun penulis melewati masa-masa sulit.
2. Kepada kakak-kakak saya tercinta, Sumitha, Rian, Ririn dan Radfan, yang selalu memberikan motivasi untuk terus melangkah maju kedepan dan

kepercayaan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Kepada sahabat penulis, Atika Iblyah, sahabat sejak kecil hingga saat ini yang telah dianggap sebagai saudara, teman-teman SMK yang telah menemani penulis selama berada di Malang sejak masa SMK hingga menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, serta sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan, Yoland Prameswari, yang senantiasa memberikan semangat dan menjadi tempat penulis berbagi keluh kesah. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kebersamaan, dan kebaikan yang telah diberikan.
4. Kepada teman-teman ngesis coffe 2 tempat penulis bekerja part-time selama perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman berharga, serta kebaikan dan dukungan yang tulus. Kehadiran kalian bukan hanya menjadi bagian dari perjalanan kerja, tetapi juga menjadi bagian dari cerita perjuangan penulis selama menempuh Pendidikan.
5. Kepada seseorang yang baru hadir dalam kehidupan penulis pada tahun 2024, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus atas kehadiran, dukungan dan bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D. dan Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StartSt. selaku Dosen Pembimbing I dan II. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Terima kasih banyak telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi

ini. Setiap saran dan masukan yang Bapak/Ibu berikan tidak hanya membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide penelitian, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya ketelitian dan keakuratan dalam setiap langkah penelitian.

7. Haryo Prasodjo, M.A., dan Muhammad Fadzrly Adzmy, M.A. selaku Dosen Penguji I dan II. Terima Penulis ucapkan terima kasih telah memberikan penilaian dan masukan yang sangat berharga terhadap skripsi ini. Setiap kritik dan saran yang diberikan telah membantu penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan inspirasi sejak awal hingga penyusunan skripsi ini selesai, meskipun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Setiap bentuk bantuan, sekecil apa pun, memiliki arti tersendiri dalam perjalanan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis mungkin masih meninggalkan kekurangan baik dari segi isi, penyajian data, maupun teknik penulisan. Penulis memahami bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, sehingga sangat mungkin terdapat kelemahan dalam analisis maupun penyajian materi. Terlebih lagi, dinamika dalam studi Hubungan Internasional terus berkembang dan berubah seiring waktu, sehingga beberapa aspek kajian mungkin akan mengalami perkembangan ataupun pergeseran dalam penelitian selanjutnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan rida-Nya kepada kita semua.

MOTTO

“Bertahan adalah bentuk keberanian yang sering tidak terlihat”



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Penelitian Terdahulu	7
1.5 Teori Kontra-Terrorisme	22
1.6 Metode Penelitian	26
1.6.1 Jenis Penelitian.....	26
1.6.2 Metode Analisis Data.....	27
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	27
1.7 Ruang Lingkup Penelitian.....	27
1.7.1 Batasan Materi	27
1.7.2 Batasan Waktu Penelitian	28
1.8 Argumen Pokok	28
1.9 Sistematika Penulisan	29
BAB II	31


ANCAMAN TERORISME DI INDONESIA DAN KEBIJAKAN ANTI-PENDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018	31
2.1 Terorisme Sebagai Ancaman Keamanan Nasional dan Internasional	31
2.2 Dinamika Ancaman Terorisme di Indonesia	33
2.2.1 Pola Umum Perkembangan Ancaman Terorisme di Indonesia ...	34
2.2.2 Karakteristik Pendanaan Kelompok Teror di Indonesia	39
2.3 Kebijakan Anti-Pendanaan Terorisme di Indonesia	43
2.3.1 Pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018	45
2.3.2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E.....	50
2.3.3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43G	53
BAB III.....	56
IMPLEMENTASI KERJA SAMA INTERNASIONAL BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 2018	56
3.1 Implementasi Kerjasama Internasional dalam Pasal 43E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018	57
3.1.1 Kerja Sama Regional Financial Intelligence Consultative Group (FICG) Indonesia dan Australia melalui PPATK	58
3.1.2 Kerja sama BNPT dan NCTV (National Coordinator for security and Counterterrorism)	61
3.1.3 Kerja sama Mutual Legal Assistance (MLA) dalam Penanggulangan Pendanaan Terorisme.....	65
3.1.4 Kerja sama melalui Organisasi Internasional.....	70
3.2 Implementasi Kerjasama Internasional dalam Pasal 43G Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018	74
3.2.1 Kerja sama multilateral Peran Indonesia dan ASEAN Our Eyes Initiative	75
3.2.2 Kerja sama Indonesia dan Australia.....	78
3.2.3 Kerja sama Indonesi dan Filipina.....	82
3.3 Analisis Implementasi Pasal 43E dan Pasal 43G dalam Perspektif <i>Counter-Terrorism</i>	86
BAB IV	90

PENUTUP.....	90
4.1 Kesimpulan	90
4.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.2.1 Data Serangan Teror Indonesia 2000-2021	36
Tabel 2.2.2 Trend Pendanaan Terorisme	42
Tabel 3.1.1 Kerja sama Regional Financial Intelligence Consultative Group (FICG) Indonesia dan Australia melalui PPATK	61
Tabel 3.1.2 Bentuk Penindakan dalam Kerja sama BNPT dan NCTV	64
Tabel 3.1.3 Peran MLA dalam Penanggulangan Pendanaan Terorisme.....	69
Tabel 3.2.1 Peran Indonesia dalam ASEAN Our Eyes Initiative (AOE).....	77
Tabel 3.2.2 Kerja sama Indonesia dan Australia.....	80
Tabel 3.2.3 Kerja sama Indonesia dan Filipina dalam Penanggulangan Pendanaan Terorisme.....	85



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bantekas, I. (2021). *International terrorism law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Cortright, D., & Lopez, G. A. (2007). *Uncontested truth: The peace movement and the "war on terror"*. Paradigm Publishers.
- Cortright, D., & Lopez, G. A. (2012). *Governing global security: Challenges and policy options*. Routledge.
- Hoffman, B. (2017). *Inside terrorism* (2nd ed.). Columbia University Press.
- Nawawi Arief, B. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenadamedia Group.
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2017). *Pengantar ilmu hubungan internasional*. PT Remaja Rosdakarya.
- Schmid, A. P. (2020). *Terrorism and counter-terrorism: A comprehensive introduction*. Oxford University Press.
- Suryokusumo, S. (2021). *Hukum internasional dan praktiknya di Indonesia*. Tatanusa

Artikel/Jurnal

- Basra, R., & Neumann, P. R. (2020). Criminal pasts, terrorist futures: European jihadists and the new crime–terror nexus. *Perspectives on Terrorism*, 14(3), 73–89. <https://doi.org/10.2307/26927631>
- Bauer, K., & Levitt, M. (2020). Financing terror: How ISIS, Al-Qaeda, and other terrorist groups fund their operations. *Journal of National Security Law & Policy*, 11(2), 237–256. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3587225>
- Biersteker, T. J., Eckert, S. E., & Tourinho, M. (2021). Counterterrorism financing: The limits of sanctions and financial regulation. *International Affairs*, 97(3), 693–712. <https://doi.org/10.1093/ia/iiab041>
- Cortright, D., & Lopez, G. A. (2021). Preventing terrorism through cooperative security and global governance. *Global Governance*, 27(1), 5–25. <https://doi.org/10.1163/19426720-02701002>

- Fadli, M. R., Bahreisy, B., & Nasrianti, N. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme melalui instrumen anti money laundering. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7445>
- Goredema, C. (2021). Terrorist financing and the misuse of financial systems. *Journal of Money Laundering Control*, 24(2), 287–301. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0045>
- Hariono, P. P., & Lisanawati, G. (2023). Peran teknologi finansial dalam pencegahan pendanaan terorisme. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 67–89. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4>
- Kandar, I., & Cipto, T. (2021). Upaya pemberantasan Islam radikalisme dan pendanaan terorisme di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 245–260. <https://doi.org/10.15575/kl.v3i2.17132>
- Khudzaifi, M. S., Polyando, P., & Dione, F. (2023). Implementation of collaborative governance in countering terrorism in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(5), 1023–1035. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i5.1079>
- Levi, M., & Soudijn, M. (2020). Understanding the financing of terrorism. *Crime, Law and Social Change*, 73(3), 217–239. <https://doi.org/10.1007/s10611-019-09859-6>
- Mursyid, A. M., Ghoni, M. H., Utari, I. S., & Niravita, A. (2020). Terrorism financing modus operandi in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.29593>
- Picarelli, J. T. (2022). Terrorist financing and international cooperation: Challenges and prospects. *Studies in Conflict & Terrorism*, 45(9), 742–760. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1759395>
- Puspapertiwi, S. (2020). Rasionalitas Indonesia dalam pengimplementasian “40+9 rekomendasi” FATF. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.18196/hi.2016.0089>
- Saragih, J. Z. F., & Saragih, G. J. C. Z. (2022). Efektivitas regulasi anti terorisme dalam menghadapi pendanaan kejahatan terorganisir. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 55–72. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.421>
- Sekolah Tinggi Intelijen Negara, & Purwanto, H. (2021). Analisis model fusi informasi intelijen: Studi kasus PPAATK tentang pendanaan terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(2), 189–205. <https://doi.org/10.31599/7sj56343>

- Sihombing, Y. M., Saragih, Y. M., Siregar, M. A., Sirait, A. R., & Siregar, T. H. (2023). Corporate responsibility for the crime of terrorism financing in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 1(4), 201–214. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i4.150>
- Subekti, I. (2024). Tindak pidana terorisme, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 14(2), 133–150. <https://doi.org/10.35968/jihd.v14i2.1314>
- Unger, B., & Ferwerda, J. (2021). Money laundering and terrorism financing: Global patterns and policy responses. *Review of International Political Economy*, 28(2), 330–357. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1707769>



LAMPIRAN



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL
hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: E.5.a/047/HI/FISIP-UMM/II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Shaniya Putri Arlanti
NIM : 202110360311209
Judul Skripsi : Implementasi Kerja sama Internasional Anti Pendanaan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E dan Pasal 43G
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Gonda Yumitro, MA., Ph.D
2. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

*) *Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.*

	Bab 1	Bab 2	Bab 3	Bab 4
	15%	15%	15%	15%
Similarity	8%	2%	4%	9%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Malang, 12 Februari 2026
Ka. Prodi HI,



Kampus 1
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. 652 31 189 (Hunting)
F. 652 31 182 199

Kampus 11
Jl. Bembungan System No. 180 Malang, Jawa Timur
P. 652 31 291 189 (Hunting)
F. 652 31 182 199

Kampus 02
Jl. Raya Tuguasac No. 240 Malang, Jawa Timur
P. 652 341 464 318 (Hunting)
F. 652 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id